

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu masalah yang sering terjadi pada saat berkendara di jalan karena padatnya penduduk di Indonesia ini yang menggunakan kendaraan bermotor itu adalah salah satu dari pemicu terjadinya kecelakaan lalu lintas. Selain itu, kecelakaan mencakup lebih dari sekadar jumlah pengemudi yang masuk dan keluar dari kendaraan mereka. Kecelakaan kendaraan bermotor ini juga bisa disebabkan oleh banyak lubang di luar dan di sekitar. Baik negara industri maupun non industri, seperti Indonesia, menghadapi tantangan kemacetan lalu lintas. Kecelakaan, kemacetan jalan, polusi udara, dan kegiatan kriminal yang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas semuanya menjadi lebih buruk dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia. ¹ Berikut ini adalah kutipan dari wahyu Al-Qur'an dari ALLAH SWT:

وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ

Artinya :Dan musibah apa pun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak (dari kesalahan-kesalahanmu). (Qs. Asy Syura : 30)²

Peraturan Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur lalu lintas di Indonesia dengan tujuan untuk menjamin keselamatan, memenuhi kebutuhan konsumen, dan memudahkan dukungan pemerintah di mata masyarakat yang harus diselesaikan sehubungan dengan kegiatan yang dibatasi dan diperlukan. Untuk sementara, pelanggaran pengaturan ini layak mendapat hukuman pidana. Gencarnya peristiwa Tindak pidana yang dilakukan di jalan, baik sengaja maupun tidak sengaja, dapat dipengaruhi oleh cara pemaksaan yang dilakukan pelaku tindak pidana ringan, sehingga tidak heran jika semakin banyak

1 Mahendra, S., & Tista, A. (2021). Mediasi Penal Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Jiwa Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(3), hlm 460

2 Qs. Asy Syura : 30

tindak pidana ringan yang terjadi secara bertahap. Hasil yang sah dari kecelakaan kendaraan bermotor adalah adanya persetujuan pidana untuk pencipta atau alasan terjadinya dan juga dapat digabungkan dengan klaim umum atas kerugian material yang disebabkan.³

Dinas Perhubungan (Kemenhub) melaporkan jumlah kecelakaan Pada 2021, ada 103.645 kasus di Indonesia. Jika dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 100.028 kasus, kenaikan tahun ini mencapai 3,62 persen. Kejadian ini serentak peningkatan portabilitas individu tahun lalu. Sepanjang tahun 2020, perkembangan lalu lintas kendaraan mengalami penurunan pembatasan sosial untuk meredam pandemi virus Corona. Sedangkan pada tahun 2021, sebanyak 25.266 orang meninggal akibat kecelakaan. Angka ini mencapai 23.529 kematian, meningkat 7,38 persen dibanding tahun sebelumnya. Dua puluh satu ribu empat ratus enam puluh tiga kendaraan terlibat kecelakaan. Tujuh puluh tiga persen dari semua kecelakaan kendaraan termasuk sepeda motor. Pengiriman kargo berada di posisi kedua, dengan pangsa pasar 12%. Selain itu, kerugian material akibat semua musibah tersebut mencapai Rp 246 miliar. Nilainya naik Rp 198 miliar atau 24,24 persen dibandingkan tahun 2020.⁴

Antara bulan Januari hingga September 2022, terdapat total 1.439 kecelakaan kendaraan (lakalantas) yang dilaporkan oleh Provinsi Lampung. Ada total 526 kematian, atau sekitar 58 per hari, akibat insiden ini. Pada tahun 2022, terjadi kecelakaan kendaraan di Lampung 13% lebih banyak dibandingkan tahun 2021. Terdapat 526 korban jiwa, 822 luka berat, 1.310 luka ringan, dan kerugian harta benda Rp 7,99 miliar akibat 1.439 kasus kecelakaan pada tahun 2022, menurut data Rencana Kegiatan Hukum Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Lampung. Meskipun demikian, ada 1.272 laporan kecelakaan mobil di Lampung dari Januari hingga September 2021, yang mengakibatkan 502 korban jiwa, 558 luka berat, 1.164 luka ringan, dan kerusakan harta benda Rp 7,33 miliar.

Kecelakaan di Kabupaten Lampung Selatan tahun 2022 sebanyak 232 kejadian dengan total korban meninggal 93 orang, luka berat 194 orang, luka ringan

3 Hamzah, M. D. (2018). Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang. *Jurnal Daulat Hukum*, hlm 44

4 Kanardi, "Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Meningkat Jadi 103.645 pada 2021", [Dataindonesia.id](https://dataindonesia.id/sector-riil/detail/jumlah-kecelakaan-lalu-lintas-meningkat-jadi-103645-pada-2021), diakses dari <https://dataindonesia.id/sector-riil/detail/jumlah-kecelakaan-lalu-lintas-meningkat-jadi-103645-pada-2021>

180 orang, dan kerusakan harta benda Rp 2,39 miliar. Rezim Lampung Tengah berada di urutan kedua dengan 203 kecelakaan, 67 korban jiwa, 147 luka berat, 132 luka ringan, dan kerusakan harta benda Rp 1,33 miliar. Rezim Lampung Utara memiliki jumlah kecelakaan mobil tertinggi ketiga yang dilaporkan (145), mengakibatkan 44 korban jiwa, 88 luka-luka (termasuk 145 tidak fatal), dan kerusakan harta benda senilai Rp 596,9 juta.⁵

Kecelakaan kendaraan di Kota Metro Lampung pada tahun 2021 sebanyak 89 kasus, sedangkan pada tahun 2022 akan ada 75 kasus. Artinya, ada pola penurunan hingga 14 kasus kecelakaan kendaraan atau sebaliknya dengan asumsi penurunan 15,73 persen. Namun jumlah korban kecelakaan kendaraan tahun 2022 di Kota Metro Lampung mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021. Jumlah korban kecelakaan di Kota Metro Lampung tahun 2022 berdasarkan informasi sebanyak 142 korban jiwa. Data korban kecelakaan tahun 2022 ini lebih tinggi dibandingkan data korban kecelakaan tahun 2021 yang berjumlah 133 korban jiwa.⁶

Tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa atau meninggalnya orang Peraturan LLAJ, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat 4 Peraturan Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mengutip bahasa pasal ini secara langsung: “ Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”⁷

Orang sering berpikir bahwa kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan cedera dan kematian selalu merupakan kesalahan pengemudi kendaraan yang dimaksud. Sementara itu, alasan apa yang melatarbelakanginya, sesuai dengan gagasan hukum yang lazim bahwa kerentanan seseorang dapat dilihat dari unsur-unsur kejadian yang sebenarnya terjadinya kecelakaan mobil tersebut. Hal ini terlihat dari

5 Kupastuntas, “*Januari-September 2022, 1.439 Kasus Lakalantas di Lampung, 526 Nyawa Melayang*”, diakses dari <https://www.kupastuntas.co/2022/10/17/januari-september-2022-1439-kasus-lakalantas-di-lampung-526-nyawa-melayang#:~:text=Sedangkan%20pada%20tahun%202021%2C%20angka,kerugian%20materii%20Rp7%2C33%20miliar.>

6 Ghiffary, M.H. 2022. *Jumlah Korban Kecelakaan Tahun 2022 di Metro Lampung Meningkat Dibanding Tahun 2021*. <https://lampung.tribunnews.com/2022/12/15/jumlah-korban-kecelakaan-tahun-2022-di-metro-lampung-meningkat-dibanding-tahun-2021>

7 Mahendra, S., & Tista, A. (2021). Mediasi Penal Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Jiwa Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(3), hlm 461

rentetan kejadian, pernyataan termasuk pengamat yang melihat kecelakaan itu terjadi.

Banyak kasus kecelakaan lalu lintas yang ditangani secara pribadi setiap masalah yang tersisa atau melalui gagasan *ADR, atau Alternatif Dispute Resolution*. Pendekatan keadilan yang mempromosikan keharmonisan dan penyelesaian konflik secara damai melalui keterlibatan adalah *Alternatif Dispute Resolution (ADR)*. ADR adalah sebuah alternatif dari sistem hukum tradisional dan non-perkara untuk menyelesaikan sengketa. Indonesia adalah rumah bagi berbagai kode hukum dapat menjadi pemerataan yang berguna sebagai upaya untuk mencari tujuan yang tenang dari pertikaian di luar pengadilan, meskipun sebenarnya masih sangat sulit untuk dilaksanakan karena realitasnya tidak dirasakan oleh negara atau tidak dirahasiakan. regulasi publik.⁸

Kesetaraan yang mendukung adalah cara berpikir lain yang sah yang merupakan campuran dari spekulasi yang mengutuk yang ada. Pemerataan yang bermanfaat yang diatur untuk menangani kasus-kasus yang memusatkan perhatian pada pelaku, korban, dan daerah setempat. Di sini, keadilan restoratif yang bermanfaat mengandung nilai hipotesis penghukuman yang patut dicontoh yang berpusat pada upaya untuk memulihkan korban yang terkandung dalam hipotesis penghukuman retributif, pencegahan, pemulihan, resosialisasi. Selain berfokus pada pada pemulihan pelaku keadilan restoratif juga memperhatikan kepentingan korban dan masyarakat. Dalam penyelesaian kasus pidana, baik baik pola penegakan hukumnya maupun personil aparat penegak hukumnya tidaklah adil apabila menyelesaikan suatu persoalan pidana hanya memperhatikan salah satu kepentingan saja, baik pelaku maupun korban. Maka diperlukan suatu teori pemidanaan yang mewakili semua aspek dalam penyelesaian suatu perkara baik korban, pelaku dan masyarakat oleh karenanya diperlukan adanya kombinasi. Keharmonisan antara orang yang bersangkutan dan pelakunya atau majelis pertanyaan dan keharmonisan yang diharapkan diarahkan untuk membunuh keadaan yang menyebabkan perdebatan atau perdebatan sehingga antara orang

8 Nurwianti, A., Gunarto, G., & Wahyuningsih, S. E. (2017). Implementasi Restoratif/Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Rembang. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4), hlm 707

yang bersangkutan dan pelakunya mereka kembali seperti semula sebelum perdebatan itu terjadi, ini disebut perdamaian.⁹

B. Rumusan Masalah

Dalam skripsi ini, penulis akan mengkaji masalah-masalah berikut:

1. Bagaimana penerapan *Restorative Justice* terhadap kecelakaan lalu lintas di jalan raya?
2. Apakah yang menjadi kendala penerapan *Restorative Justice* terhadap kecelakaan lalu lintas di jalan raya?

C. Ruang Lingkup

Pembahasan dalam penelitian ini akan dibatasi seminimal mungkin sesuai dengan judul dan permasalahan dalam skripsi yaitu Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Raya supaya penelitian akan menjadi lebih terfokus di wilayah Polres Kota Metro Lampung.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Tujuan berikut telah memandu studi yang telah dilakukan:

- a. Mengetahui bagaimana penerapan *Restorative Justice* terhadap kecelakaan lalu lintas di jalan raya
- b. Mengetahui apa saja kendala yang terjadi saat penerapan *Restorative Justice* terhadap kecelakaan lalu lintas di jalan raya

2. Kegunaan

Kegunaan dari penelitian ini adalah :

a. Secara Teoritis

Dalam Studi ini diperkirakan akan menghasilkan mampu memberikan tambahan wawasan dan pemahaman kepada pembaca Secara khusus, masyarakat luas dan mahasiswa hukum. Mengenai analisis hukum menggunakan keadilan restoratif untuk menangani kecelakaan jalan raya

⁹ Walintukan, J. E. Y. (2021). Penerapan Restorative Justice Dalam Proses Penyelesaian Pelanggaran Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian. *Lex Crimen*, hlm 67

b. Secara Praktis

- 1) Untuk Akademik: Diharapkan bahwa penelitian ini akan berfungsi sebagai salah satu media referensi bagi peneliti selanjutnya yang nantinya menggunakan konsep dan dasar penelitian yang sama yaitu, penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas di jalan raya.
- 2) Untuk Masyarakat: Diharapkan mampu menjadi referensi bacaan bagi masyarakat yang tertarik terhadap ilmu hukum pidana.
- 3) Untuk penulis : Menguntungkan pemikiran penulis, membantu membentuk mentalitas yang dinamis, dan mengevaluasi kemampuannya untuk memanfaatkan informasi yang diperoleh.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Teoritis

Kerangka teori adalah gambaran atau rencana yang berisi penjelasan tentang banyak hal yang digunakan sebagai bahan eksplorasi mengingat konsekuensi dari pemeriksaan. Sistem hipotesis umumnya juga mengandung hubungan antara variabel dan faktor yang berbeda, yang biasanya memiliki keadaan dan hasil akhir dari setidaknya dua dari dua faktor tersebut.

Penegakan *Restorative Justice*. Lambat laun, kepolisian kriminal sering menemukan frase Keadilan Restoratif, juga dikenal sebagai Keadilan Restorasi dalam bahasa Indonesia sebagai *useful equity*. Pemerataan suportif mengandung pengertian bahwa: “perbaikan dan pemulihan kesalahan yang harus diselesaikan oleh pelaku kesalahan (keluarganya) terhadap penyintas (keluarganya) Tujuan dari (upaya kerukunan) adalah untuk menyelesaikan perbedaan antara para pihak di luar pengadilan dengan harapan bahwa setiap masalah hukum yang timbul sebagai akibat dari kegiatan ilegal tersebut akan diselesaikan secara damai dan pengaturan di antara majelis-majelis tersebut. Pemanfaatan standar keadilan yang mendukung bergantung pada keseluruhan perangkat hukum yang dipatuhi suatu negara. bahwa keseluruhan perangkat undang-undang tidak membutuhkannya, maka pelaksanaan *Restorative Justice* bermanfaat tidak dapat dibatasi. Sehingga cenderung beralasan bahwa aturan *Restorative Justice* Bermanfaat adalah pilihan dalam merencanakan perangkat hukum umum suatu negara. fakta bahwa suatu negara tidak

mematuhinya, itu tidak menghalangi kesempatan untuk menerapkan standar keadilan yang bermanfaat untuk memberikan keadilan, keyakinan, dan keuntungan yang sah.¹⁰

Karena "pemberdayaan" adalah konsep sentral dalam keadilan restoratif dan bahkan inti dari filosofi restoratif, itu adalah kunci keberhasilan keadilan restoratif. Kebijakan konvensional menyatakan bahwa korban kejahatan harus tetap diam, mengaku, dan tidak melakukan apa pun untuk menghentikan siklus penjahat. Pada tingkat yang sangat mendasar kemungkinan keadilan yang mendukung diharapkan untuk mengatur kembali pekerjaan para korban tersebut, dari tidak terlibat dalam berhenti sejenak dan memahami bagaimana kerangka penegakan hukum menangani pelanggaran "mereka", menjadi dimungkinkan sehingga para korban memiliki kebebasan individu. untuk mengambil bagian dalam siklus penjahat. Dalam tulisan tentang pemerataan yang bermanfaat, dikatakan bahwa "penguatan" berhubungan dengan berkumpulnya kasus-kasus pidana (korban, pelaku dan masyarakat).¹¹

Filosofi keadilan restoratif yang ditopangnya membantu memberikan solusi terhadap masalah-masalah utama dalam penanganan perkara pidana, khususnya: pertama, analisis kerangka penegakan hukum yang tidak membuka pintu khususnya bagi korban (kerangka penegakan hukum yang merugikan orang).); kedua, membunuh perselisihan, khususnya di antara pelaku dan korban dan masyarakat (menghilangkan perselisihan dari mereka); ketiga, bagaimana perasaan lemah yang dialami karena tindakan kriminal harus dikalahkan untuk mencapai restitusi.¹²

Kesetaraan yang mendukung memberi nilai lebih tinggi pada penyertaan langsung dua korban, pelaku, jaringan, dan kepolisian. Korban sebenarnya ingin membangun kembali komponen kontrol, sedangkan pelanggar didesak untuk menerima pertanggungjawaban atas tindakan mereka dalam upaya untuk memperbaiki kerusakan yang telah mereka lakukan dan memperbaiki kompas moral

10 Arief, H., & Ambarsari, N. (2018). Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 10(2), hlm 174

11 Prayitno, K. (2012). restorative justice untuk peradilan di Indonesia (perspektif yuridis filosofis dalam penegakan hukum In concreto). *Jurnal dinamika hukum*, 12(3), 407-420.

12 Prayitno, K. (2012). restorative justice untuk peradilan di Indonesia (perspektif yuridis filosofis dalam penegakan hukum In concreto). *Jurnal dinamika hukum*, 12(3), 407-420.

mereka. Kontribusi area lokal secara efektif memperkuat area lokal itu sendiri dan mengikat area lokal pada rasa hormat dan cinta bersama satu sama lain. Pemerataan yang bermanfaat dimaknai dalam Pedoman Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perlakuan Terhadap Pelanggaran Ditinjau dari Pemerataan yang Mendukung. Salah satu contoh Firman ALLAH SWT dalam Al Quran

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lahi Maha Melihat (Qs. An Nisa: 58)¹³

Sehingga rujukan mengenai ganti rugi telah diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 235 ayat (1) dan (2) Jo Pasal 229 ayat (1) dijelaskan mengenai pertanggungjawaban ganti rugi meskipun adanya upaya perdamaian dari kedua belah pihak, tetap tidak dapat menggugurkan tuntutan pidana khususnya apabila korban meninggal dunia.¹⁹ Namun penggantian kerugian tersebut hanya terbatas kepada biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dan mengganti kerugian yang besarnya ditentukan oleh putusan pengadilan, yang artinya penggantian kerugian tersebut belum tentu dapat merestorasi kerugian yang diderita oleh keluarga korban. .

Maka penerapan kebijakan *restorative justice* dalam kasus lalu lintas sudah tepat sesuai dengan nilai-nilai keadilan, fungsi hukum, prinsip dan tujuan hukum pidana dengan melihat dari karakteristik *restorative justice* yaitu mengembalikan konflik kepada pihak yang paling terpengaruh dalam perkara ini,

13 Qs. An Nisa: 58

yaitu korban, pelaku dan masyarakat. Sehingga penerapannya dapat dijadikan solusi bagi penegak hukum dalam penyelesaian kasus lalu lintas.¹⁴

2. Kerangka konseptual

Kerangka konseptual masalah penelitian adalah seperangkat ide yang saling terkait yang akan diperiksa. Kerangka konseptual ini sangat membantu untuk membuat hubungan antara ide-ide atau memberikan penjelasan menyeluruh tentang subjek yang sedang dibahas.

- a. **Restorative justice** merupakan suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.¹⁵
- b. **Lalu lintas** adalah jenis komunikasi massa yang krusial dalam kemajuan kita selama ini.¹⁶

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Latar lejang penelitian, masalah, batasan, tujuan, hasil, landasan teori dan konseptual, dan sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Menjelaskan pengertian umum tentang pokok bahasan sesuai judul/ tema skripsi yang meliputi : tindak pidana, restorative justice dan kecelakaan lalu lintas

BAB III METODE PENELITIAN

Metode, alat, dan strategi untuk melakukan penelitian, mengumpulkan data, dan menganalisis hasil dibahas dalam

14 Zulmaidah, Z., Santoso, M. I., & Wijaya, F. (2020). Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas. *Krisna Law*, 2(1), hlm 7

15 ibid

16 Umi Enggarsasi, & Nur Khalimatus Sa'diyah. (2017). *Kajian terhadap faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas dalam upaya perbaikan pencegahan kecelakaan lalu lintas. Perspektif*, 22(3), hlm 239

bagian ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Temuan studi dan diskusi terkait disajikan dalam bab ini.

BAB V PENUTUP

Bab ini diakhiri dengan beberapa pemikiran dan rekomendasi. Kesimpulan merupakan hasil jawaban terhadap masalah sedangkan saran merupakan pendapat peneliti yang berkaitan dengan pemecahan masalah